

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**



**TAHUN 2008**

**NOMOR 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN  
SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS  
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya laju pembangunan menyebabkan pula semakin pesatnya arus lalu lintas dan angkutan jalan yang apabila tidak dikendalikan dapat menghambat kelancaran lalu lintas dan meningkatnya kecelakaan di jalan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan berlalu lintas serta menghindari kerusakan akibat pelanggaran penggunaan jalan perlu pengawasan, pengaturan dan pembatasan penggunaan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 nomor 61; Tambahan Lembaran Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN  
JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan .
6. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi teknis Perhubungan dan Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Kapasitas adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan pada ruas jalan yang sama dalam waktu tertentu.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan/atau perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah :

- a. mengatur, mengendalikan dan menertibkan penggunaan jalan sesuai dengan peruntukannya agar dapat mengurangi kerusakan jalan, kecelakaan, kemacetan dan hambatan lalu lintas.
- b. mengatur penyelenggaraan lalu lintas yang optimal serta mencari alternatif pemecahan terhadap gangguan yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan diluar kepentingan lalu lintas.
- c. menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, efektif dan efisien.

## **BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN KEGIATAN SELAIN KEPENTINGAN LALU LINTAS**

### Pasal 3

- (1) Penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas hanya dapat dilakukan apabila gangguan terhadap penyelenggraan lalu lintas dapat dicarikan alternatif pemecahannya.
- (2) Penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan setelah dilakukan analisa pemecahan permasalahan lalu lintas untuk selanjutnya diberikan dispensasi penggunaan jalan oleh Instansi Teknis.

Pasal 4

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi Teknis.
- (2) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan :
  - a. rencana kegiatan yang meliputi :
    1. maksud dan tujuan kegiatan;
    2. rencana lokasi;
    3. rencana waktu;
    4. peserta kegiatan;
    5. sarana yang dipergunakan.
  - b. rekomendasi dari Instansi Terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 29 Februari 2008  
**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 29 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**NAZIARTO**